

I. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2026

Pada tanggal 29 April 2026 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan ini mengatur tata cara pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat) kepada Wajib Pajak tertentu melalui mekanisme penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut poin-poin pada peraturan tersebut:

1. PMK 28 Tahun 2026 mengatur pemberian restitusi dipercepat kepada:

- Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu;
- Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu; dan
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah.

Melalui pengaturan ini, DJP memberikan kemudahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, sepanjang persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.

2. Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai **Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu** (WP Patuh) apabila memenuhi persyaratan kepatuhan tertentu, antara lain:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak;
- c. Tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu tertentu; dan
- d. Laporan keuangan diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut dan memenuhi kondisi sbb:
 - Laporan keuangan tersebut harus dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan sebelum penetapan WP Patuh;
 - Memperoleh opini wajar tanpa pengecualian murni (tidak termasuk opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan);
 - Bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan kembali akibat kesalahan akuntansi atau manipulasi data, yang didukung oleh surat pernyataan wajib pajak yang mengonfirmasi kepatuhan terhadap kriteria laporan keuangan ini (Surat Pernyataan Pemenuhan Kriteria Laporan Keuangan dari Wajib Pajak/SPPKLKWP);
 - Setiap permintaan klarifikasi dari otoritas perpajakan mengenai data laba atau rugi fiskal yang diterbitkan dalam jangka waktu 3 bulan sebelum penetapan harus telah ditanggapi dengan memadai sesuai dengan peraturan perpajakan;
 - Penyesuaian pemeriksaan pajak untuk 3 tahun pajak sebelumnya tidak boleh melebihi 5% dan harus telah disetujui oleh wajib pajak atau telah bersifat final dan mengikat; dan
 - Akuntan publik yang melakukan audit harus mematuhi batasan masa perikatan audit selama 5 tahun berdasarkan peraturan yang berlaku, yang didukung oleh SPPKLKWP.

Permohonan penetapan dilakukan melalui Portal Wajib Pajak dan DJP akan memberikan keputusan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila hingga batas waktu tersebut DJP belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

Sebagai ketentuan peralihan, Wajib Pajak yang telah memiliki status WP Patuh berdasarkan ketentuan sebelumnya perlu mengajukan kembali permohonan penetapan dalam periode 1 Juni 2026 sampai dengan 10 Juni 2026.

3. **Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu**, meliputi:

- Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan lebih bayar;
- Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak paling banyak Rp100 juta untuk bagian tahun pajak atau penuh satu tahun pajak;
- Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tahunan di atas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar, yang menyampaikan SPT Tahunan yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak paling banyak Rp1 miliar untuk bagian tahun pajak atau penuh satu tahun pajak; serta
- PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang menunjukkan kelebihan pembayaran, dengan penyerahan kena pajak di atas Rp0 sampai dengan Rp4.2 miliar dan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak paling banyak Rp1 miliar untuk suatu masa pajak. *)

*) Terdapat persyaratan tambahan bagi PKP dengan nilai pengembalian rendah (berlaku untuk pengembalian yang diajukan pada Masa Pajak Januari sampai dengan November), yaitu PKP tersebut harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan ekspor;
- b. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemungut PPN; dan/atau
- c. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-nya tidak dipungut.

Berdasarkan PMK ini, PKP yang belum melakukan penyerahan kena pajak (yaitu masih dalam tahap pra-produksi) tidak dapat memanfaatkan fasilitas pemberian restitusi dipercepat ini.

4. **PKP Berisiko Rendah** dapat memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN untuk setiap Masa Pajak.

Kategori PKP Berisiko Rendah antara lain meliputi:

- Perusahaan terbuka;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Mitra Utama Kepabeanan;
- Authorized Economic Operator (AEO);
- Pabrikan atau produsen;
- Pedagang Besar Farmasi;
- Distributor alat kesehatan; dan
- Wajib Pajak tertentu lainnya yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan PMK ini, permohonan pengembalian pendahuluan oleh PKP dengan nilai pengembalian rendah akan diproses dalam kategori nilai pengembalian rendah, dan mengecualikannya dari daftar PKP Berisiko Rendah.

PKP Berisiko Rendah harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan ekspor;
- b. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemungut PPN; dan/atau
- c. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-nya tidak dipungut.

Selama masa pajak yang diajukan pengembalian pendahuluan (termasuk pada akhir tahun buku), kegiatan-kegiatan di atas setidaknya harus merepresentasikan 80% dari total nilai:

- a. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak, tidak termasuk penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak yang dibebaskan dan/atau barang/jasa non-Kena Pajak; dan
- b. Kegiatan ekspor.

Jika PKP Berisiko Rendah terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dalam 12 bulan terakhir, status PKP Risiko Rendah tersebut akan dicabut.

Permohonan penetapan PKP Berisiko Rendah diajukan melalui Portal Wajib Pajak dan diputuskan paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Apabila tidak terdapat keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan.

5. Dalam proses pemberian restitusi dipercepat, DJP melakukan penelitian terhadap data perpajakan yang tersedia, termasuk:
 - Validitas bukti pemotongan dan pemungutan pajak;
 - Validitas pembayaran pajak;
 - Kesesuaian data Faktur Pajak;
 - Validitas Pajak Masukan yang dikreditkan; dan
 - Data perpajakan lain yang tersedia dalam sistem administrasi DJP.

Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data elektronik yang terintegrasi dalam sistem administrasi perpajakan untuk memastikan keakuratan pengembalian pajak.

6. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026.

II. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2026

Pada tanggal 29 Mei 2026 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

Berikut poin-poin perubahan pada peraturan tersebut:

1. Penegasan Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Secara Fiskal

PP 20 Tahun 2026 menambahkan ketentuan yang menyatakan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi maupun suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan.

2. Fasilitas PPh Final 0,5%

Fasilitas PPh Final sebesar 0,5% diberikan kepada:

- Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
- Wajib Pajak badan berbentuk: Perseroan Perorangan (yang didirikan oleh satu orang) dan koperasi,

dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak.

3. Pekerjaan Bebas Tidak Dapat Menggunakan Skema PPh Final

Penghasilan yang berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk dalam penghasilan yang dapat dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan ini. Daftar pekerjaan bebas yang ditegaskan dalam peraturan antara lain mencakup konsultan, pengacara, akuntan, dokter, notaris, arsitek, agen asuransi, influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan profesi sejenis lainnya.

4. Penggabungan Peredaran Bruto untuk Batas Rp4,8 Miliar

Dalam menentukan apakah batas peredaran bruto Rp4,8 miliar telah terlampaui, peredaran bruto harus memperhitungkan:

- Total peredaran bruto dari penghasilan usaha dan penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas dalam satu tahun, berdasarkan Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan, baik yang dikenai pajak penghasilan bersifat final maupun non-final, termasuk peredaran bruto yang diperoleh di luar negeri; dan
- Imbalan (dalam bentuk uang atau setara uang) yang diterima dari usaha dan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau pengurangan sejenisnya.

Untuk wajib pajak kawin dengan harta/penghasilan terpisah, atau dalam hal istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri, peredaran bruto harus ditentukan berdasarkan gabungan peredaran bruto suami dan istri. Selain itu, peredaran bruto dari Perseroan Perorangan yang didirikan oleh suami dan/atau istri juga harus digabung.

Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah pemecahan usaha guna memperoleh fasilitas pajak secara tidak semestinya.

5. Batas Waktu Fasilitas

Bagi WP Orang Pribadi dan WP Badan Perseroan Perorangan

Tidak ada batas waktu pemanfaatan fasilitas PPh Final bagi WP Orang Pribadi dan WP Badan Perseroan Perorangan.

Bagi WP Koperasi

Koperasi yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final berdasarkan PP ini selama 4 Tahun Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, pengenaan PPh dilakukan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

6. Ketentuan Peralihan

Bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah memanfaatkan fasilitas PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 namun masa fasilitasnya telah berakhir pada Tahun 2024 atau 2025, diberi perpanjangan menggunakan fasilitas PPh Final sampai dengan Tahun Pajak 2026 (jika masih memenuhi kriteria).

7. Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 22 April 2026.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: Informasi yang dituangkan pada *Tax Update* ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.